



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG**

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa laporan keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus disusun secara andal dan akuntabel dengan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai;

b. bahwa guna menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu didukung tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Sekretaris Utama.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.	Sekretaris Utama	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. Membina dan mengoordinasikan sistem pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan;b. Menandatangani Laporan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan;c. Menyetujui dan menyampaikan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dand. Menunjuk dan menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
2.	Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">a. Membina dan mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan;b. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan perbaikan laporan keuangan;c. Menandatangani Laporan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan; dand. Menyetujui dan menyampaikan laporan keuangan untuk disampaikan kepada Sekretaris Utama.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; b. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan tugas Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan; dan c. Melaksanakan rekomendasi hasil penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
4.	Rachmad Al Fajar, S.Kom., M.I.P.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Menelaah isian kertas kerja pengendalian intern atas laporan keuangan; b. Meneliti hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan c. Menyusun draf laporan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
5.	Amellia Novilia Aulia Azizah, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu menyiapkan administrasi dan akomodasi kegiatan penyelenggaraan pengendalian intern atas pelaporan keuangan; b. Membantu mengarsipkan dokumentasi dan notulensi kegiatan penyelenggaraan pengendalian intern atas pelaporan keuangan; c. Menyiapkan bahan rapat, pembuatan surat menyurat, dan bahan-bahan lain yang diperlukan; dan d. Membantu dan mendampingi Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
6.	Muhammad Waris Yuskan, S.E.	Perencana Ahli Madya	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan teknik dan prosedur penilaian pengendalian intern tingkat entitas, tingkat proses/transaksi, dan secara keseluruhan atas proses, prosedur, dokumen, dan penggunaan sumber daya dalam rangka penyusunan laporan keuangan; b. Meneliti dan menganalisis kertas kerja pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan c. Menyusun konsep rekomendasi perbaikan.
7.	Mario Herlan Prakasa, S.E.	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	Anggota	
8.	Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
9.	Rizki Amri, S.Sos., M.A.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Anggota	
10.	Ida Bagus Mahajaya, S.H.	Perencana Ahli Muda	Anggota	
11.	Dona Elfira Amelia, S.STP., M.Si.	Perencana Ahli Muda	Anggota	
12.	Khikmawati Septyarini, S.Psi.	Analis Laporan Keuangan	Anggota	
13.	Ilma Rafika, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
14.	Ezra Vidhy Prakasa, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
15.	Muhammad Deri Julian, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
16.	Rayhan Mahatma Harikusuma, A.Md.M.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO